

Pernyataan Bersama

Pelanggaran Kebebasan Beragama

Jemaah GKI Bakal Pos Taman Yasmin Bogor Harus Segera Dihentikan

Pelanggaran hak beribadah yang menimpa GKI Bakal Pos Taman Yasmin di Kota Bogor memasuki tahun ketiga sejak Pemerintah Kota Bogor secara sengaja melakukan penyegelan gereja dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2009 yang menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK, 2010) yang diajukan Pemkot Bogor terkait pembekuan IMB GKI di Kompleks Perumahan Taman Yasmin di Bogor.

Walikota Bogor Diani Budiarto juga telah enam bulan mengabaikan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan bahwa tindakan Walikota Bogor menerbitkan SK Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 adalah bentuk maladministrasi berupa *perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI*. Padahal sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Ombudsman bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan lembaga ini bersifat **WAJIB** untuk dilaksanakan. Bahkan hingga Rekomendasi ini diikuti dengan Laporan Khusus Ombudsman kepada Presiden dan DPR pada tanggal 12 Oktober 2011, tidak ada sedikitpun tanda-tanda Walikota Bogor akan menjalankan Rekomendasi tersebut.

Yang lebih disesalkan lagi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama sampai sekarang masih membiarkan kasus ini mengambang tanpa kejelasan. Pemerintah pusat terkesan ragu dan tidak berani bersikap tegas kepada Walikota Bogor dan jajarannya, yang nyata-nyata telah melawan hukum, mengabaikan kewajiban hukum, melawan putusan Mahkamah Agung dan mengabaikan Rekomendasi serta Laporan Khusus Ombudsman kepada Presiden. pembiaran Pemerintah Pusat ini mengakibatkan berlangsungnya pelanggaran yang terus-menerus hak beragama sekaligus mengancam keselamatan jemaat GKI Taman Yasmin. Keragu-raguan Pemerintah Pusat ini membahayakan supremasi hukum sekaligus membahayakan keutuhan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Perlu ditegaskan di sini bahwa Kota Bogor adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Walikota Bogor juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Undang Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa diantara asas pembentukan peraturan adalah pengayoman, kebangsaan dan bhineka tunggal ika. Tindakan Walikota Bogor menerbitkan aturan daerah yang secara sepihak membatasi hak beragama dan beribadah jemaat GKI Taman Yasmin Bogor bertentangan dengan semua asas tersebut. Ini menunjukkan bahwa Walikota Bogor telah menciptakan asas dan norma hukum sendiri yang berbeda dari asas dan norma hukum secara nasional. Ini juga membuktikan, Pemerintah Pusat tidak memiliki kewibawaan dihadapan Pemerintah Kota Bogor dan tidak memiliki jangkauan untuk mengontrol wilayah tersebut.

Tindakan membiarkan Wali Kota menciptakan norma hukum sendiri merusak supremasi hukum dan mengancam persatuan Indonesia. Tindakan pembiaran ini juga secara langsung berarti membiarkan jemaat GKI Taman Yasmin terus berada dalam ketidakpastian hukum. Padahal mereka adalah bagian dari warga negara yang harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, memperoleh hak yang sama menjalankan agama dan beribadah.

Sebagai penganut agama dan penyembah Tuhan, jemaah GKI Taman Yasmin memiliki hak untuk beribadah kapanpun dan dimanapun sebagaimana umat agama lainnya. Selain sebagai kewajiban, ibadah bagi setiap orang tak terkecuali jemaah GKI Taman Yasmin adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Namun saat ini, mereka tidak bisa beribadah secara layak karena harus beribadah di trotoar. Disamping itu, mereka juga terus *mengalami intimidasi dan kekerasan dari kelompok-kelompok keagamaan tertentu di Kota Bogor yang terus menghalangi dan menggagalkan kegiatan ibadah setiap minggu*. Pihak keamanan hingga saat ini belum pernah menindak para pelaku intimidasi dan kekerasan tersebut, meskipun tindakan tersebut jelas merupakan tindak kriminal.

Oleh karenanya, kami yang menyampaikan sikap ini menyatakan:

1. **Hentikan segera pelanggaran kebebasan beragama jemaah GKI Taman Yasmin Bogor dengan menghentikan pembiaran tindakan melawan hukum oleh Walikota Bogor.**
2. **Mendesak Pemerintah Pusat, mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya, untuk segera mengambil tindakan tegas yang berpedoman pada putusan Mahkamah Agung, Rekomendasi Ombudsman dan Laporan Khusus Ombudsman serta utamanya pada Konstitusi, berkait pelanggaran hak beribadah GKI Bakal Pos Taman Yasmin.**
3. **Meminta Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri memberi sanksi kepada Walikota Bogor atas berbagai tindakan melawan Keputusan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk mencegah praktek yang sama terjadi di daerah lain.**
4. **Meminta Presiden SBY memerintahkan Kepala Kepolisian RI memberi jaminan keamanan jemaah GKI Taman Yasmin untuk beribadah, serta menindak para pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jemaah GKI Taman Yasmin sesuai hukum yang berlaku.**
5. **Meminta Menteri Dalam Negeri memerintahkan Walikota Bogor untuk membuka segel gereja GKI Taman Yasmin di Jl. KH Abdullah Bin Nuh Kota Bogor dan memberi hak kepada jemaah gereja beribadah di lokasi tersebut sekaligus melanjutkan proses pembangunan gereja.**

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian bersama.

Jakarta , 12 Januari 2012

Yang menyatakan sikap:

Todung Mulya Lubis (Mantan Caretaker YLBHI), Rumadi (the Wahid Institute), Adung Rochman (Wasekjen Pengurus Pusat GP ANSOR Nahdlatul Ulama), Nia Syariffudin (Koordinator Aliansi Bhinneka Tunggal Ika), Muhamad Choirul Anam (Deputi Direktur Human Rights Working Group), Uli Parulian Sihombing (Direktur Indonesian Legal Research Center), Nurkholis Hidayat (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta)